



Larangan Masuknya Ikan

Invasif ke Indonesia

“Jenis ikan berbahaya adalah jenis ikan tertentu yang berasal dari luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan, lingkungan, dan manusia”



DASAR PERATURAN

UU No. 5 Tahun 1994

tentang

Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa
Mengenai
Keanekaragaman Hayati

APPROVED

UU No. 45 Tahun 1994

tentang

Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan

APPROVED

**PERMEN KP No. 41
Tahun 2014**

tentang

Larangan Pemasukan
Jenis Ikan Berbahaya
dari Luar Negeri ke dalam
Wilayah Negara Republik
Indonesia

APPROVED